

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK ERAGAYAM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH 2023

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 114.2 TAHUN 2023,5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DISTRIK ERAGAYAM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

- Bahwa menindaklanjuti Pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wanilok, atas nama Sdr. Yolinus Yogosam dan Desa Kugab atas nama Sdr. Balinus Arumbu Distrik Eragayam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Distrik Eragayam Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 15 Tahun 2023, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 250/PP.04.1-BA/9121/4/2023

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 114.2 Tahun 2023 mengatur Tentang :

- Menetapkan, mengubah Sebagian ketetntuan Diktum KESATU pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia

Pemungutan Suara Distrik Eragayam Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 April 2023
 - Lampiran : 2 hlm